

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1 Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja perangkat daerah;
2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

## **1.2 Landasa Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Tipe A Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

**3.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :

**Tabel 3.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016  
Kabupaten Minahasa Tenggara

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi capaian</b>
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50.000.000	49.834.500
	2) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	398.251.068	398.093.825
	3) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	280.325.647	223.755.470
	4) Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	169.579.056	144.110.779
	5) Penyusunan Peraturan	207.900.000	165.030.000

	Daerah tentang Perubahan APBD		
	6) Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	146.648.421	136.701.660
	7) Penyusunan Pergeseran Anggaran	36.456.498	25.980.950
	8) Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	329.592.787	308.510.320
	9) Penyusunan Standar Biaya Umum	92.893.179	54.876.850
	10) Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai	60.824.400	57.293.375
Program Pengelolaan Aset Daerah	1) Penyusunan Standar Satuan Harga	50.000.000	49.884.000
	2) Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	196.072.000	188.994.225
	3) Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah	74.000.000	66.062.000
	4) Sertifikasi Aset	140.328.000	27.530.998
	5) Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	35.000.000	30.426.000
	6) Penghapusan Barang Inventaris	107.000.000	96.994.850
	7) Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	25.000.000	22.115.000
	8) Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	48.500.000	46.749.250

	9) Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) 2016	10.000.000	4.935.500
	10) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rendan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)	20.000.000	18.497.850
	11) Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	45.000.000	44.400.000
	12) Penyaluran , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah	75.400.000	70.846.700
	13) Sensus Barang Milik Daerah	145.500.000	133.978.725
	14) Penyusunan Laporan Persediaan Barang Milik Daerah	25.000.000	21.801.150
	15) Penilaian Tanah Bawah Jalan	69.000.000	63.452.000
	16) Pelelangan Barang Milik Daerah	110.133.535	23.778.900
Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah	1) Pengelolaan Kas Daerah	71.500.000	33.980.650

	2) Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran	130.500.000	67.865.950
	3) Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya	287.000.000	266.411.960
	4) Pengelolaan Kas Non Anggaran	198.000.000	114.029.700
Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Penyelesaian Piutang Daerah	24.912.550	20.137.550
	2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2016 dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2016	47.225.000	27.916.000
	3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	194.630.200	178.955.454
	4) Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial	53.250.000	17.258.800
	5) Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrua	375.900.000	368.928.625
	6) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem	36.000.000	29.827.550



	Akuntansi Keuangan Daerah		
7)	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Akrua	50.000.000	35.708.125
8)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Utang Pihak Ketiga	50.000.000	36.256.675
9)	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015	114.000.000	106.679.869
10)	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	105.000.000	81.078.216
11)	Rekonsiliasi dan Pembinaan Perbendaharaan	173.897.050	103.405.750
12)	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	71.190.155	71.190.155
13)	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	150.000.000	102.636.600
14)	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	250.000.000	102.518.233

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang tertuang dalam RPJMD adalah "Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian".

Penjelasan atas Visi :

- Berdaulat adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
- Berdikari adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.
- Berkepribadian adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/ jati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi diatas, telah dirumuskan 5 Misi yang juga disebut sebagai 5 sukses yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai.  
Misi pertama ini disebut sebagai "**Sukses Pemerintahan**"
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin Berkualitas, serta memberdayakan masyarakat.  
Misi kedua ini disebut sebagai "**Sukses Pemberdayaan Masyarakat**"
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.  
Misi ketiga ini disebut sebagai "**Sukses Perekonomian Daerah**"
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, Meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.  
Misi keempat ini disebut sebagai "**Sukses Pembangunan**"

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Misi kelima ini disebut "**Sukses Lingkungan Hidup**"

Mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara lebih terarah pada Misi "Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai. (Sukses Pemerintahan). Badan Keuangan Daerah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi** Badan Keuangan Daerah adalah "**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN MANDIRI**".

**Misi** yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan Transparan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang ditetapkan sebagai hasil akhir dalam jangka waktu lima tahun melalui langkah – langkah yang berisikan program indikatif sesuai dengan target dan sasaran yang terukur. Kondisi yang ingin dicapai tersebut diimplementasikan dalam Tujuan sebagai berikut :

❖ Tujuan Pertama

Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

❖ Tujuan kedua

Adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas

❖ Tujuan ketiga

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal dan berintegritas.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah :

- Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah

### **Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana kerja tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel *(terlampir)*.

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.Si  
NIP. 196603281994031005



